



SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I); dan
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).

SURAT EDARAN
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
UNIT KERJA ESELON I DAN UNIT KERJA ESELON II DI LINGKUP
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
TAHUN 2020-2024

A. UMUM

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi tahun 2020-2024, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi perlu menindaklanjuti untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 di masing-masing unit kerjanya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Tahun 2020-2024.

Sebagai langkah untuk membangun kesepahaman yang sama dalam melakukan sinkronisasi dan penelaahan terhadap Renstra Unit Kerja Eselon I dan Renstra Unit Kerja Eselon II, terutama dalam seluruh tahapan penyusunan hingga penetapannya, perlu dibentuk suatu pedoman penyusunan Renstra untuk Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II. Pedoman ini akan menjadi acuan terkait sistematika penyusunan, format, keterkaitan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan beserta target dan indikator kinerja, agar pada akhirnya tercapai secara terintegrasi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dari Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi sebagaimana telah ditetapkan.

Terkait hal tersebut diatas, perlu disusun Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan Renstra.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam menyusun rencana strategis Tahun 2020-2024.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. memastikan penyusunan rencana strategis Unit Kerja Eselon I Tahun 2020-2024 dilakukan dengan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Koordinator dan Unit Kerja Eselon II Tahun 2020-2024 berpedoman pada rencana strategis Unit Kerja Eselon I;
 - b. meningkatkan kualitas perencanaan 5 (lima) tahunan lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
 - c. menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bagi kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I;
- b. penyusunan Renstra Renstra Unit Kerja Eselon II; dan
- c. Penelaahan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Anggaran 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265).
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
5. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663).
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394).
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024.

E. ISI EDARAN

1. RENSTRA UNIT KERJA ESELON I

Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I berpedoman pada Renstra Kementerian Koordinator. Teknis penyusunan Renstra tersebut, bertitik-tolak dari uraian tugas, fungsi dan kewenangan, serta hasil evaluasi kinerja selama tahun 2015-2019 yang lalu, dan aspirasi *stakeholders* terkait dengan isu-isu strategis bidang Kemaritiman dan Investasi, pemenuhan kebutuhan barang dan layanan publik, serta prediksi kondisi yang ingin diubah untuk lima tahun yang akan datang dalam lingkup Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.


Renstra Unit Kerja Eselon I, memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, kemudian Arah Kebijakan dan Strategi, Program dan Kegiatan, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta masing-masing indikator kinerjanya. Untuk itu, perlu ditentukan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan pengarusutamaan yang diperlukan untuk merealisasikan hal-hal tersebut, kemudian target kinerja dan kerangka pendanaannya.

Metode yang digunakan untuk menentukan rumusan dari komponen-komponen Renstra Unit Kerja Eselon I dimaksud yaitu dengan metode “*cascading*”, yaitu diawali dengan cara menurunkan apa yang terkandung dalam rumusan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Koordinator, kemudian dipilih yang sesuai dan relevan dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, dan selanjutnya dirumuskan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan untuk lingkup Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

Metode yang sama digunakan juga untuk merumuskan komponen-komponen lainnya dari Rencana Strategis dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hendaknya diadopsi langsung oleh Unit Kerja Eselon I.
- b. Rumusan Visi untuk Unit Kerja Eselon I ditentukan dengan cara menurunkan apa yang terkandung dalam salah satu Misi dari Renstra Kementerian Koordinator disertai dengan prediksi kondisi umum yang ingin dicapai atau akan diubah oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan selama tahun 2020-2024.
- c. Rumusan Misi dari Unit Kerja Eselon I dirumuskan setelah rumusan Visi telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu oleh jajaran Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan. Misi harus mencerminkan upaya-upaya yang akan diamban oleh Unit Kerja Eselon I untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.
- d. Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan, dilakukan dengan cara menelaah apa-apa yang ingin dicapai oleh Unit Kerja Eselon I sejalan dengan rumusan Misi Unit Kerja Eselon I.
- e. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerjanya disusun dengan mengacu pada substansi dari rumusan Sasaran Strategis Renstra Kementerian, kemudian diturunkan dan dipersempit lingkungannya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.
- f. Ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di masing-masing unit kerja Eselon I.
- g. Sistematika Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Untuk mengetahui konsistensi antara rumusan Sasaran Strategis Unit Kerja Eselon I, dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, maka hasil rumusannya diringkaskan kedalam peta *cascading* dengan kerangka seperti gambar di bawah ini.



Gambar 2. Struktur Program K/L dalam Renstra Kementerian

(Sumber Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019)

Pada gambar di atas, tampak bahwa substansi dari Renstra Unit Kerja Eselon I adalah miniatur dari Renstra Kementerian Koordinator, hanya saja lingkungannya adalah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang sudah ditentukan bagi Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, cakupan dari Renstra Unit Kerja Eselon I adalah sejak dari rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, arah kebijakan dan Strategis, program generik dan program teknis hingga Kegiatan. Cakupan yang harus tercakup juga dalam Renstra tersebut adalah rumusan sasaran strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, yang diturunkan secara khusus dengan metode *cascading*, sehingga terlihat keterkaitan antara rumusan Sasaran Strategi pada tingkat Menteri, dengan Sasaran Program pada tingkat Eselon I serta Sasaran Kegiatan pada tingkat Eselon II dari masing-masing Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

2. RENSTRA UNIT KERJA ESELON II

Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon II pada prinsipnya hampir sama dengan penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I, hanya saja lingkungannya lebih sempit dan diturunkan dari uraian tugas, fungsi, dan kewenangan yang khusus terkait dari masing-masing Unit Kerja Eselon II. Oleh karena itu, penyusunannya tetap berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I yang berada di atasnya. Kemudian dalam teknis penyusunannya, metode yang digunakan untuk menentukan rumusan dari komponen-komponen Renstra Unit Kerja Eselon II yaitu dengan metode “*cascading*” atau dengan menurunkan apa yang terkandung dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan dari Renstra Unit Kerja Eselon I, yang terkait saja dengan Unit Kerja Eselon II, dengan penjelasan sebagai berikut:


- a. Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II adalah sama strukturnya dengan Renstra Unit Kerja Eselon I dan Renstra Kementerian Koordinator, hanya saja substansinya lebih sempit karena disesuaikan dengan lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ada pada Unit Kerja Eselon II.
- b. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis menurut Renstra Eselon I, hendaknya diadopsi langsung oleh Unit Kerja Eselon II.
- c. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerjanya disusun dengan mengacu pada substansi dari rumusan Sasaran Program dan Indikator Unit Kerja Eselon I. Sasaran Kegiatan harus disusun sedemikian rupa, yang mencerminkan kondisi yang secara spesifik ingin dicapai oleh Unit Kerja Eselon II, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran program Unit Kerja Eselon I.
- d. Rumusan Komponen Kegiatan Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan disusun dengan cara menurunkan apa yang terkandung dan terkait saja dengan rumusan indikator kinerja kegiatan dari renstra Unit Kerja Eselon I yang relevan.
- e. Untuk mengetahui konsistensi antara rumusan komponen kegiatan Unit Kerja Eselon II dengan rumusan sasaran program Unit Kerja Eselon I, maka diringkaskan ke dalam peta *Cascading* sasaran program-sasaran kegiatan-komponen kegiatan.
- f. Ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di masing-masing Unit Kerja Eselon II.
- g. Sistematika Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

3. PENELAAHAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Penelaahan rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II bertujuan untuk menilai kesesuaian Rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dan Renstra Unit Kerja Eselon II terhadap Renstra Kementerian Koordinator. Penelaahan terlebih dahulu dilakukan dalam sebuah forum pertemuan sebelum ditetapkan menjadi Renstra dimaksud. Penelaahan Rancangan Renstra dilakukan untuk memastikan:

- a. Kebijakan Unit Kerja Eselon I dan II, Program dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Kebijakan Kementerian Koordinator dalam Renstra Kemenko.
- b. Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Pembangunan Kemaritiman dan Investasi dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra Kemenko.
- c. muatan rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dan II sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun proses penelaahan Renstra Eselon I dan II digambarkan sebagai berikut :



Penelaahan Rancangan Renstra Eselon II secara alur sama dengan proses penelaahan Renstra Unit Kerja Eselon I. Catatan hasil penelaahan Rancangan Renstra didokumentasikan dalam bentuk berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. PENUTUP

Agar para pimpinan pada masing-masing unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020



SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

YONG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

LAMPIRAN

SURAT EDARAN NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS UNIT KERJA
ESELON I DAN UNIT KERJA ESELON II DI
LINGKUP KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
TAHUN 2020-2024

A. Sistematika Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I

Adapun sistematika penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I Kementerian Koordinator adalah sebagai berikut:

Halaman Judul

Keputusan Sesmenko/Deputi

Daftar Isi/Gambar/Tabel

Pengantar

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Kondisi Umum
- 1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN

- 2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kemenko Marves
- 2.2. Visi, Misi, Tujuan, & Sasaran Strategis Unit Kerja Eselon I

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT

KERJA ESELON I

- 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Marves
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Kerja Eselon I
- 3.3. Kerangka Regulasi
- 3.4. Kerangka Kelembagaan

BAB V. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1. Target Kinerja
- 4.2. Kerangka Pendanaan

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN.

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan

Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi

Penjelasan secara umum mengenai sistematika penulisan Renstra Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan serta potensi dan permasalahan yang dihadapi hingga akhir tahun 2019. Dalam bab ini diuraikan juga tugas dan fungsi serta kewenangan, kemudian dilengkapi dengan bagan struktur organisasi dan tata kerja masing-masing lingkup Unit Kerja Eselon I. Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh dengan Unit Kerja Eselon I, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis (SWOT) untuk mendapatkan alternatif Strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN TAHUN 2020 - 2024

Bab ini mencantumkan rumusan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis yang diadopsi langsung dari Renstra Kementerian Koordinator. Kemudian diikuti dengan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk lingkup Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT KERJA ESELON I

Bab ini memuat rumusan arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Pengarusutamaan yang terkait dengan lingkup Unit Kerja Eselon I. Dalam penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I harus mengakomodir 4 (empat) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keempat pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Keempat

2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil (*outcome*) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*). Karakteristik untuk menyusun Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan adalah:

- a. harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Unit Kerja di atasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan;
- c. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja di atasnya;
- d. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah menjelaskan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat uraian singkat mengenai gambaran rencana kinerja selama lima tahun yang akan datang, khususnya kinerja yang secara spesifik yang akan dikontribusikan oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan terhadap capaian kinerja Kementerian Koordinator. Selain itu, dijelaskan juga mengenai harapan yang ingin dicapai untuk lima tahun yang akan datang, bilamana seluruh rencana kerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Unit Kerja Eselon I mampu dilaksanakan dengan baik.

Pada lampiran Renstra Unit Kerja Eselon I, harus melampirkan matriks kinerja dan pendanaan serta kerangka regulasi sesuai dengan tabel berikut ini.

Program/ Kegiatan/	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024						
KEMENTERIAN/LEMBAGA																		
	Sasaran Strategis 1																	
	- Indikator Kinerja Utama		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
	- Indikator Kinerja Utama		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
	Sasaran Strategis 2																	
	- Indikator Kinerja Utama		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
	dst.																	
PROGRAM													xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Sasaran Program (Outcome) 1																	
	- Indikator Kinerja Program		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
	- Indikator Kinerja Program		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
	Sasaran Program (Outcome) 2																	
	- Indikator Kinerja Program		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
	- Indikator Kinerja Program		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
	dst.																	
Kegiatan 1													xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Sasaran Kegiatan 1																	
	- Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 (Output 1)		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
	- Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 (Output 2)		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
Kegiatan 2													xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Sasaran Kegiatan 2																	
	- Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 (Output 1)		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
	- Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 (Output 2)		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
	dst.																	

Format Lampiran Matrik Kerangka Regulasi Unit Organisasi Eselon I

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Iustitusi	Target Penyelesaian
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

B. Sistematika Penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon II

Adapun sistematika penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon II sebagai berikut:

Halaman Judul

SK Inspektur/Kepala Biro/Sekretaris Deputi

Daftar Isi/Gambar/Tabel

Pengantar

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN

2.1. Visi, Misi, Tujuan, & Sasaran Strategis Unit Kerja Eselon I

2.2. Visi, Misi, Tujuan, & Sasaran Strategis Unit Kerja Eselon II

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT

KERJA ESELON II

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Marves

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Kerja Eselon I

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Kerja Eselon II

3.3. Kerangka Regulasi

3.4. Kerangka Kelembagaan

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.2. Kerangka Pendanaan

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN:

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan
Komponen

Penjelasan secara umum mengenai sistematika penulisan Renstra Unit Kerja Eselon II sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan serta potensi dan permasalahan yang dihadapi hingga akhir tahun 2019. Dalam bab ini diuraikan juga tugas dan fungsi serta kewenangan, kemudian dilengkapi dengan bagan struktur organisasi dan tata kerja masing-masing lingkup Unit Kerja Eselon II. Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh dengan Unit Kerja Eselon, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis (SWOT) untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada lima tahun yang akan datang.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

Bab ini mencantumkan rumusan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kementerian serta rumusan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Program Kementerian Koordinator yang diadopsi langsung dari Renstra Unit Kerja Eselon I.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT KERJA ESELON II

Bab ini memuat rumusan arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Pengarusutamaan yang terkait dengan lingkup Unit Kerja Eselon II.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai keselarasan Indikator Kinerja program dan Indikator Kinerja Kegiatan, termasuk komponen kegiatan beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkannya. Kemudian uraian untuk masing-masing indikator dan Target kinerjanya beserta kerangka pendanaannya, dijelaskan sebagai berikut:

1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*)

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan diadopsi langsung dari Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) yang terdapat pada Unit Kerja Eselon I. Selanjutnya, dari peta tersebut, kemudian dijabarkan lagi kedalam Komponen Kegiatan untuk mendukung pencapaian *output*.

Gambaran ringkas proses penurunan pohon kinerja dengan Logic Model disajikan pada gambar di bawah ini:

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
IKP 1 xxx	Xxx	xxxx	xxx	Kp xxx	xxx
				Kp xxx	xxx
				dst	
		xxxx	xxx	Kp xxx	xxx
				Kp xxx	xxx
				dst	
IKP 2 xxx	xxx	xxxx	xxx	Kp xxx	xxx
				Kp xxx	xxx
				dst	
		xxxx	xxx	Kp xxx	xxx
				Kp xxx	xxx
				dst	

2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil (*outcome*) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) beserta komponen Kegiatan dari setiap Kegiatan.

